

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN DALAM
PENGAWASAN KELAYAKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM OPLET**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



**ZULFIKAR
157310516**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan nikmat yang diberikan – nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Oplet di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau”**, tanpa halangan satupun dan menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik jurusan ilmu pemerintahan Universitas Islam Riau.

Shalawat serta salam tidak lupa pula dihadiahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala jiwa dan raganya demi tegaknya khalimatul haq di jagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa kita umat manusia dari zaman jahiliah (kebodohan) ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam skripsi ini, penulisa tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Terimakasih tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. H Syafrinaldi, S H, MCL,
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr.H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba ilmu di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau.
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP, M.Si selaku ketua prodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing I (satu) atas ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat hingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian ini.
7. Teristimewa dipersembahkan ayahanda dan ibunda tercinta dan keluarga yang senang senantiasa mendoakan dan memotivasi serta memberi dukungan berbentu apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga segala jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin yaarobbal alamin.

Pekanbaru, 19 September 2019

Penulis

Zulfikar

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	16
2. Konsep Pemerintahan.....	18
3. Konsep Peranan.....	26
4. Konsep Pengawasan.....	27
5. Konsep Manajemen.....	31
6. Konsep Transportasi.....	32
7. Fungsi.....	38
8. Tugas	39
9. Kewenangan.....	40
10. Tanggung Jawab.....	41
2.2. Penelitian Terdahulu	42

2.3. Kerangka Fikir	43
2.4. Konsep Operasional	45
2.5. Operasional Variabel.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian	51
3.2. Lokasi Penelitian.....	51
3.3. Jenis dan Sumber Data	52
3.4. Key Informan dan Informan Penelitian.....	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data	53
3.6. Teknik Analisis Data	54
3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian	54

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis	56
4.2. Pemerintah.....	57
4.3. Penduduk.....	58
4.4. Sosial.....	59
4.5. Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.....	60
1. Sajaarah Dinas	60
2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Karimun	61
3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun	62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden	72
5.2. Hasil Analisis Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Karimun	75
1. Pengawasan Langsung	75
2. Pengawasan Tidak Langsung.....	78
3. Pengawasan Preventif	80
4. Pengawasan Represif	82

5. Pengawasan Intern	84
6. Pengawasan Ekstern.....	86
5.3. Hambatan-Hambatan Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Izin Trayek	88

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	89
6.2. Saran.....	90

DAFTAR KEPUSTAKAN	92
--------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel

I.1.	Jumlah Kendaraan Umum Yang Memiliki Izin dan Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten Karimun.....	13
II.1.	Penelitian Terdahulu.....	42
II.2.	Operasional Variabel Tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum (Oplet) di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau	48
III.1.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum (oplet) Di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.....	55
IV.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Karimun.....	58
V.1.	Informan Menurut Jenis Kelamin	72
V.2.	Informan Berdasarkan Pendidikan.....	73
V.3.	Informan Berdasarkan Usia.....	74
V.4.	Daftar Dinas Perhubungan Bidang Angkutan Jalan Melakukan Pengawasan	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar

- II.1 Kerangka Pikiran Tentang Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan Kir Angkutan Umum Oplet.....44
- IV.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.....71



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : ZULFIKAR
NPM : 157310516
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan Kir Angkutan Umum

Atas Naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Proposal yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 September 2019

Pelaku Pernyataan,

Zulfikar

THE ROLE OF KARIMUN DISTRICT RELATIONSHIP RELATIONS IN THE CONTROL OF OPLET GENERAL VEHICLE TRANSPORTATION

ABSTRACT

Oleh : ZULFIKAR

The purpose of this study was to determine the role of the department in the supervision of route licenses and obstacles in the supervision of route licenses in Karimun Regency, Riau Islands. The research method used is descriptive qualitative survey type method. based on theory According to Rachman in Situmorang and Juhir (1994: 22) the purpose of supervision is direct supervision, indirect supervision, preventive supervision, repressive supervision, internal supervision, external supervision. Then, in this study the problem is seen based on the role of the transportation department in the supervision of the public transport route permit, and the transportation service obstacles in the supervision of the public transportation route permit. The location of this research was conducted in the Transportation Office of Karimun Regency, Riau Islands. The informants in this study were the Head of Road Transportation Department of Transportation, Section of Transportation of People Transportation Department, Owners of Public Transportation Companies, Oplet Drivers. Data collection techniques, namely Observation, Documentation, Interview. The results of this study are the role of the Department of Transportation in the supervision of route permits in Karimun Islands, Riau Islands quite optimal because there are still limitations on the feasibility test tool and violations committed by public transportation, The obstacles in the Role of the Transportation Office of Karimun Regency, Riau Islands are the limitations of the feasibility test equipment, the lack of action from the transportation department, and the lack of awareness on the part of the driver that the importance of completeness of the feasibility of public transport vehicles to operate.

Keywords: Role, Supervision, Route Permission

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN DALAM
PENGAWASAN KELAYAKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
OPLET**

ABSTRAK

Oleh : ZULFIKAR

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas dalam pengawasan izin trayek dan hambatan dalam pengawasan izin trayek di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif tipe survey deskriptif. Berdasarkan teori Menurut Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud dari pengawasan yaitu Pengawasan langsung, Pengawasan tidak langsung, Pengawasan preventif, Pengawasan represif, Pengawasan intern, Pengawasan ekstren. Kemudian, dalam penelitian ini permasalahan dilihat berdasarkan peran dinas perhubungan dalam pengawasan izin trayek angkutan umum, dan hambatan-hambatan dinas perhubungan dalam pengawasan izin trayek angkutan umum. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Seksi Bidang Angkutan Orang Dinas Perhubungan, Pemilik Perusahaan Angkutan Umum, Supir Oplet. Teknik Pengumpulan data yaitu Observasi, Dokumentasi, Wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah Peran dari Dinas Perhubungan dalam pengawasan izin trayek di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau cukup optimal karna masih adanya keterbatasan alat uji kelayakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak angkutan umum, Hambatan dalam Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yaitu keterbatasan alat uji kelayakan, kurangnya penindakan dari pihak dinas perhubungan, serta kurangnya kesadaran dari pihak pengemudi bahwa pentingnya kelengkapan kelayakan kendaraan angkutan umum untuk beroperasi.

Kata Kunci : Peran, Pengawasan, Izin Trayek

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tujuan Negara sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah, Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota.

Dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah kota/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan pasal 12 diatas maka salah satu urusan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk urusan wajib adalah urusan perhubungan, informatika dan komunikasi. Diserhkannya urusan tersebut pada daerah agar pemerintah daerah dan rakyat daerah dapat tumbuh dan berkembangnya perekonomian dan perdagangan di daerah melalui sector wirausaha sehingga mampu mendorong bergeraknya perekonomian secara terkordinasi dan terpadu. Dinas yang mengatur urusan perhubungan, informatika dan komunikasi.

Perkembangan ekonomi suatu Negara atau daerah tidak terlepas dari pengaruh perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung misalnya transportasi. Dalam laju pembangunan pada setiap daerah yang ada di Indonesia transportasi memegang peranan penting.

Karena transportasi adalah alat pengangkutan atau alat pemindahan sesuatu dari tempat yang satu ketempat yang lain transportasi sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam perkembangan transformasi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Baik itu dari segi bentuk Maupun fungsinya yang semakin canggih dan multifungsi. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.

Untuk itu pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga untuk mengatur transportasi dilingkup nasional dengan nama lembaga tersebut adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Begitu juga dengan Kabupaten yang sedang berkembang untuk itu diperlukan suatu lembaga yang mengatur jalannya transportasi tersebut, sehingga transportasi dapat terkelola dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 3 mengatakan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalulintas yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan jalan Pada Pasal 14 Mengatakan bahwa:

- a. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 16 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan jalan Kewajiban Pemerintah menjamin tersedianya

Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota antarprovinsi dan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
- b. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
- d. Penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. Penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang;
- f. Penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum;
- g. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pemerintah Kabupaten Karimun memandang perlu menetapkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Daerah yang dilahirkan atas prakarsa Pemerintah Kabupaten Karimun (khususnya Dinas Perhubungan) dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) ini dimaksudkan antara lain untuk melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan, menggali dan mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD), mengelola dan menertibkan angkutan dalam kota, serta melindungi pengguna jasa angkutan dari tindakan sewenang-wenang pihak penyedia jasa angkutan dalam kota.

Kabupaten Karimun, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, pada awal terbentuknya, wilayah Kabupaten karimun terdiri dari tiga kecamatan,yakni : Kecamatan Karimun. Kecamatan Moro dan Kecamatan

Kundur. Selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001, Wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi delapan kecamatan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2004, dimekarkan lagi menjadi Sembilan Kecamatan, yakni : Kecamatan Karimun, Tebing, Kundur Kota, Kundur Utara, Kundur Barat, Durai, Moro, Kecamatan Belat

Salah satu Dinas yang terdapat di Kabupaten Karimun adalah Dinas Perhubungan yang bertugas mengurus perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Seperti diketahui jumlah kendaraan semakin bertambah banyak dan telah memadati jalan-jalan tertentu di Kabupaten Karimun, sehingga menimbulkan kemacetan, sarana perhubungan yang sedang di tingkatkan keberadaanya oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka mengantisipasi semakin banyaknya kendaraan tersebut.

Semakin banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Karimun ini juga mencerminkan kehidupan ekonomi masyarakat sudah meningkat sehingga ada yang memiliki kemampuan untuk membeli mobil sebagai sarana transportasi. Selain itu diketahui juga bahwa sarana transportasi tidak hanya yang bersifat pribadi namun juga ada yang bersifat umum yang mana dalam hal ini dikenal dengan angkutan umum. Angkutan umum yang sering digunakan masyarakat Karimun adalah Oplet (angkot), dengan trayek:

- a. Tanjung Balai – Meral (menggunkan warna biru sebagai tanda pengenalnya)

- b. Tanjung Balai – Tebing (menggunakan warna coklat sebagai tanda pengenalnya)
- c. Tanjung Balai – Kapling (menggunakan warna kuning sebagai tanda pengenalnya)
- d. Tanjung Batu Kecamatan Kundur (angkutan pedesaan)

Oplet (angkot) merupakan angkutan umum utama dipulau Karimun oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti peran dari Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap izin trayek angkutan umum (oplet) yang ada di kabupaten karimun. Selain Oplet (angkot), Bus juga merupakan salah satu modal transportasi yang penting dipulau Karimun dan Pulau Kundur. Bus Karimun tidak mengambil penumpang seperti halnya angkutan umum Oplet.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun. Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat
 - 2. Seksi Pengujian, Perbengkelan, Terminal dan Perpakiran
- 4. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Fery
2. Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan Laut
5. Bidang Perhubungan Udara, Membawahi :
 1. Seksi Kebandarudaraan
 2. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
6. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Seksi Pos.
 2. Seksi Telekomunikasi.
7. UPT.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun no.06 tahun 2011 Tentang Pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun dijelaskan bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang.
2. Melakukan Pengawasan secara teknis dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugas.

Sedangkan menyangkut fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang perhubungan.
2. Melaksanakan teknis operasional dibidang perhubungan.
3. Melaksanakan pengelolaan UPT (Unit Pelaksana Teknis)

4. Melaksanakan kegiatan lain dibidang perhubungan sesuai kebijakan Bupati.

Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Dinas Perhubungan Seksi Angkutan Orang dan Terminal mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan operasional kegiatan lalu lintas dan keselamatan penumpang :

- a. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan wilayah operasi dan perizinan angkutan orang;
- b. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan jaringan trayek angkutan orang;
- c. Mempersiapkan pelaksanaan petunjuk teknis standar operasional prosedur penyelenggaraan dokumen angkutan orang;
- d. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan sertifikasi supir angkutan orang;
- e. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengawasan perizinan angkutan orang dalam trayek lintas dalam kabupaten;
- f. Menentukan tariff kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitas perizinan angkutan orang dalam trayek lintas dalam kabupaten;
- g. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan di terminal tipe C;

- h. Mempersiapkan teknologi informasi angkutan jalan, serta fasilitas perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya;
- i. Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan orang di jalan dan terminal;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan menyangkut fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya

Dalam melaksanakan segala tugas yang berhubungan dengan kelancaran arus lalu lintas ini adalah aparat yang berhubungan dengan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan ini yaitu Dinas Perhubungan yang harus mampu dan mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri yang mana segala pertanggungjawaban sepenuhnya diberikan oleh kepada bupati.

Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan antara lain :

- 1. Melakukan pengawasan dengan turun kelokasi secara berkala.
- 2. Berkerja sama dengan instansi lainnya contohnya dengan pihak kepolisian.
- 3. Melakukan pembinaan terhadap anggota pelaksana pengawasan yang turun kelapangan.

4. Memberikan sosialisasi kepada supir dan pemilik perusahaan(PO) pentingnya kelayakan suatu kendaraan.

Seperti diketahui bahwa di kabupaten karimun izin yang harus dimiliki oleh setiap angkutan umum terutama yang melakukan rute antar daerah dalam Kabupaten terlihat masih banyak angkutan umum yang tidak memilikinya seperti Taksi, oplet(angkot), angkutan umum, angkutan karyawan yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti lamanya waktu penyelesaian izin trayek. Retribusi izin trayek tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa Dengan nama Retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek.

Persyaratan untuk memiliki izin trayek antara lain,

- a. Foto copy izin prinsip/perusahaan PO
- b. Foto copy STNK
- c. Foto copy STUK
- d. Selesai untuk satu izin trayek ini selama lima hari

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Izin trayek yang diberikan pada sebuah perusahaan/PO biasanya berdasarkan peraturan dari Dinas Perhubungan selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2003 Tentang izin angkutan orang dan izin angkutan barang pasal 14 ayat 2 huruf c dijelaskan bahwa melaporkan dan atau mendaftar kendaraan yang digunakan mendapatkan kartu pengawasan penggunaan kendaraan bermotor (KPPKB) untuk setiap kendaraan mobil barang.

Adapun alur pengurusan izin trayek ini adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Penting dan Perlunya kelayakan atau memperpanjang surat izin trayek tersebut, agar diketahui bahwa angkutan/kendaraan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan layak untuk beroperasi, dan untuk menghindari dari kecelakaan yang dimaksud regenerasi kendaraan tersebut bahwa layak untuk beroperasi dijalanan. Berikut disajikan beberapa trayek yang memiliki dan tidak memiliki surat izin trayek yang terdapat di Kabupaten Karimun.

Tabel I.1 : Jumlah PO. Kendaraan Umum Yang Memiliki Kelengkapan Surat KIR dan Yang Tidak Memiliki Kelengkapan Surat KIR Di Kabupaten Karimun

No	Tahun	Nama PO dan Trayek	Memiliki Kelengkapan	Tidak Memiliki Kelengkapan	Jumlah
1	2017	PO. Kotradka-Tanjung Balai – Meral.	70	66	136
		PO. Kud Karimun Jaya-Tanjung Balai-Tebing.	-	5	5
		PO. Ksu Bina Karya-Tanjung Balai – Kapling	10	-	10
		PO. Siping Jaya-Angkutan Pedesaan Tanjung Batu	50	19	69
		Jumlah	130	90	220
2	2018	PO. Kotradka-Tanjung Balai – Meral.	31	-	31
		PO. Kud Karimun Jaya-Tanjung Balai-Tebing.	10	7	17
		PO. Ksu Bina Karya-Tanjung Balai – Kapling	13	3	16
		PO. Siping Jaya-Angkutan Pedesaan Tanjung Batu	20	7	27
		Jumlah	74	17	97

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, 2018

Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa dari beberapa jumlah kendaraan umum yang ada masih terdapat kendaraan angkutan umum yang tidak

memiliki izin trayek, hal ini menandakan lemahnya pengawasan terhadap kendaraan umum yang ada di Kabupaten Karimun

Adapun Fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan peneliti :

1. Masih kurangnya alat uji kelayakan yang dimiliki oleh pihak dinas perhubungan.
2. Masih adanya kendaraan yang belum memenuhi persyaratan dan layak untuk beroperasi yang dimaksud regenerasi kendaraan, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha angkutan umum untuk memenuhi kelayakan jalan angkutan umum serta adanya rasa keberanian angkutan umum untuk mengoperasikan kendaraannya.

Berdasarkan Fenomena tersebut maka dapat di indentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kurangnya alat yang dimiliki oleh dinas perhubungan dalam melakukan pengecekan uji kelayakan kendaraan angkutan umum.
2. Lemahnya sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum yang tidak memperpanjang masa berlakunya surat izin trayek.

Berdasarkan dari fenomena dan identifikasi masalah yang penulis temukan di lapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN DALAM PENGAWASAN KELAYAKAN KENDARAAN KIR ANGKUTAN UMUM OPLET”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan KIR Angkutan Umum Oplet.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan KIR Angkutan Umum Oplet.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Dinas Perhubungan dalam pengawasan izin trayek angkutan umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai:

1. Sebagai hasil informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi pemerintah Kabupaten Karimun dalam pengawasan izin trayek angkutan umum.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berniat untuk meneliti masalah yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Yang dimaksud dengan Ilmu Pemerintahan adalah Kybernologi. Kybernologi disebut juga Ilmu Pemerintahan Baru. (Ndraha 2011:7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari :

1. Yang-diperintah
2. Tuntutan yang-diperintah (jasa-publik dan layanan-civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.
5. Hubungan pemerintah

6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah memberikan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Menurut Drs. Musanef (dalam Syafie, 2013;32) Ilmu Pemerintahan dapat di definisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, Berhubungan dengan keserasian ke dalam dan berhubungan dengan keserasian kedalam dan berhubungan Antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik, dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema Sentralisasi, Desentralisasi, Koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan Antara pemerintah dan yang di perintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan Antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan

mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau

- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut D.G.A Van Poelje dalam syafiie (2011:21) Ilmu Pemerintahan adalah mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut U.Rosenthal (dalam Syafiie, 2011:9) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mengetahui studi tentang cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut H.A Brasz (dalam syafiie, 2011:9) Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

2. Konsep Pemerintahan

Tentang bentuk-bentuk Pemerintahan, Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki dan pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligsrki (oligsrchy) adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “Raja” atau “Ratu” sebagai penguasa turun menurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas.

Terdapat perubahan dalam paradigma pemerintahan lama pemerintahan memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigm baru Pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintahan/Negara. Dalam Yusri Munaf (2016:47) Bentuk Pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi Pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (2005) mengatakan bentuk Pemerintahan ialah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara untuk menegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.

Good Governance berasal dari istilah governance dikenal sekitar awal decade 90-an yang merupakan paradigm baru dalam pemerintahan. Banyak cendikiawan kontemporer dibidang administrasi Negara menggunakan istilah governance sebagai pengganti istilah Administrasi Negara.

Good Governance atau Penyelesaian Pemerintahan Yang baik dalam Yusri Munaf (2016:64) membagi asas-asas Pemerintahan yang baik menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Golongan I dilihat dari proses/prosedurnya, dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan:
 - a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan

- b. Kebijakan keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warga Negara. Kebijakan keputusan tersebut harus tetap membela kepentingan rakyat, dan
 - c. Antara konsiderans (pertimbangan atau motivasi) dengan dictum atau penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Golongan II dilihat dari kebenaran fakta-fakta,yaitu :
- a. Asas larangan kesewenang-wenangan
Kesewenang-wenangan ini bias timbul apabila perbuatan pejabat atau keputusan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan semua factor yang relevan dengan perbuatan pejabat atau keputusan yang bersangkutan secara lengkap dan wajar, Salah satu ciri dari pejabat yang sewenang-wenang adalah tidak mau dikritik, sulit untuk mendapat masukan/pendapat.
 - b. Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan *detournement de pouvoir* Penyalahgunaan wewenang terjadi bila mana wewenang digunakan untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dari wewenang itu diberikan atau ditentukan Undang-Undang.
 - c. Asas Kepastian Hukum
Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hokum yang mengutamakan landasan peraturan per-Undang-Undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

d. Asas Kepastian Umum

Asas Kepastian umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodasi, dan kolektif.

e. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

f. Asas Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan Antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara.

g. Asas Profesionalitas

Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

h. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu monarkhi, aristokrasi dan demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang pemerintahan Negara. Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Polybus.

Dalam teori modern bentuk Pemerintahan dibedakan Antara bentuk monarki, dan republik. Pembagian bentuk Pemerintahan menjadi monarki dan republik, pertama kali dikemukakan oleh Niccollo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul “II Principe”. Pada perkembangan, secara umum bentuk Pemerintahan yang banyak diadopsi ialah dari teori modern. Menurut Bagir Manan (2003) bentuk Pemerintahan berkaitan dengan bagian dalam, yaitu pemerintahan Negara yang dibedakan Antara pemerintahan Republik dan pemerintahan kerajaan.

Menurut Syafiie (2001:133) Secara etimologi kata Pemerintahan berasal dari kata “Perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintahan” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara.
2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut Pemerintahan dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
- c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada Pemerintahan yang sah (dalam Bahasa arab dikenal dengan “sami” na wa’ata;na).
- d. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertical maupun horizontal.

Pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha (2011:6) adalah organ yang berwenang memperoses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui gabungan Pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang dipeintah. Dalam hubungan ini, bahwa warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (ilegal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Menurut R.Mac Iver (dalam Syafiie, 2011:10) Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Jadi bagi Ma Iver ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia dapat diperintah.

Menurut Syafiie (2011:23) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan

(legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Ramlan Surbakti (1992,168) Menyatakan istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya. Dimana Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.

Menurut Wilson (1903,572) Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, idak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang memberikan perhatian urusan publik publik.

Menurut H. A. Brasz, Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari teknis atau pun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik secara intern dan ekstern terhadap warga negaranya.

Menurut Haryanto Menjelaskan bahwa pemerintahan secara fungsional ialah sistem struktur & organisasi dari berbagai macam fungsi yang dijalankan atas dasar tertentu dalam mencapai tujuan sebuah negara.

Menurut Syafie Inu Kencana Pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melaksanakan pengurusan badan eksekutif, pengaturan badan lligislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintahan

baik pusat dengan daerahnya ataupun rakyat dengan pemerintahnya dalam segala peristiwa & gejala pemerintahan.

Menurut Ndraha Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan

Menurut C.F Strong (dalam Syafiie, 2011:10) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencakupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan yaitu: Pada dasarnya dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin baik pelayanan yang diberikan (Rasyid, 1997:10)

3. Konsep Peranan

Menurut soekanto (2001: 269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Selanjutnya susanto menjelaskan (dalam soekanto 2001:94) bahwa: “dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun biasa disebut status objektif

Menurut poerwadarminta (2002:73), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.

Menurut soerjono soekanto (2002:237) bahwa yang dimaksud dengan peranan (role) merupakan aspek dinamis dan kedudukan (status), yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut merupakan peran.

Suhardono (2004:10) mengatakan bahwa: sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara prepektif (sebagai patokan), artinya

menunjuk pada perilaku yang mengandung keharusan (oughtness, shoudness) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (convert) disebut sebagai norma sedang yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan (demand)

4. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

Menurut Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud dari pengawasan, yaitu: Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati,meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksanaan. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Pengawasan tidak langsung adalah Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan melalui peraudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan,rencana kerja,rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. Pengawasan intern adalah pengawasan yang

dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi dalam praktek hal tersebut tidak selalu mungkin dilakukan. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, built ini pada setiap jabatan pimpinan. Mereka harus mengawasi unit khusus yang membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi, seperti dilakukan oleh inspektorat jenderal dalam Kementerian. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Menurut George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Menurut Terry (dalam Sujanto, 1986 : 17) menyatakan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Maksud Pengawasan Menurut Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud dari pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah;
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Winardi (2007:224) mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yg sesuai dengan apa yg direncanakan.

Menurut Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sarwoto Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Organisasi dan Management, Sarwoto memberikan definisinya tentang pengawasan yaitu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Dalam definisi tersebut, Sarwoto menyatakan secara eksplisit subyek yang melaksanakan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan yaitu manajer, sebagai standar atau tolak ukur adalah rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan secara implisit, definisi pengawasan menurut Sarwoto tersebut menyatakan bahwa tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai rencana. Jadi seluruh pekerjaan yang dimaksud adalah jenis sedang dalam pelaksanaan, bukan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan

Menurut M. Manullang Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Management, M. Manullang mendefinisikan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Jadi Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut

dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

5. Konsep Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur.”

Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) *maneggiare* yang berarti “mengendalikan,” terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”.

Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

Menurut Manullang Manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut George R. Terry Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Manajemen ialah wadah didalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum kebenarannya.

6. Konsep Transportasi

Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu transportare, trans berarti seberang atau sebelah lain; dan portare berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lain lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Secara Harfiah Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Menurut Salim (2000) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Menurut Hasim Purba di dalam bukunya "Hukum Pengangkutan Di Laut", pengangkutan adalah "kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Jadi pengangkutan itu berupa

suatu wujud kegiatan dengan maksud memindahkan barang-barang atau penumpang (orang) dari tempat asal ke suatu tempat tujuan tertentu”.

Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau commodity of goods dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah ”pengangkutan” dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu : ”pengangkutan sebagai usaha (*business*); pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan pengangkutan sebagai proses (*process*)”. Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut carter (*charterparty*). Jadi perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan secara lisan, yang didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Selanjutnya ia menambahkan bahwa pengangkutan memiliki tiga dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian dan pengangkutan sebagai proses.

Secara yuridis definisi atau pengertian pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walaupun demikian, pengangkutan itu menurut hukum atau secara yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak yang diangkut atau pemilik barang atau pengirim, dengan memungut biaya pengangkutan.

Menurut Miro (2005) transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Nasution (2008) adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

Menurut Ridwan Khairindy, pengangkutan merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Ada beberapa unsur pengangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya sesuatu yang diangkut
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut

Menurut H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa “Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.

Menurut Morlok (1984) Transportasi adalah untuk menggerakkan atau memindahkan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan system tertentu untuk tujuan tertentu. Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan akhir, oleh karena itu permintaan akan jasa transportasi dapat disebut sebagai permintaan turunan (derived demand) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lainnya. Dengan demikian permintaan akan transportasi baru akan ada apabila terdapat factor-factor pendorongnya. Permintaan jasa transportasi tidak berdiri sendiri, melainkan tersembunyi dibalik kepentingan yang lain. (Molok, 1984).

Menurut Nasution (2004:15), transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri.

Dan menurut Rustian Kamaluddin (2003:3), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Unsur – unsur transportasi meliputi :

1. Manusia yang membutuhkan
2. Barang yang dibutuhkan
3. Kendaraan sebagai alat/sarana
4. Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi
5. Organisasi (pengelola transportasi) Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan

industralisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa dan daerah kebutuhan akan angkutan tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*)

Berdasarkan pengertian diatas menurut pendapat saya Transportasi adalah suatu interaksi timbale balik antara pengangkut dan pengirim untuk melakukan perjanjian, dimana pengangkut harus mengirim barang dari suatu tempat ketempat tujuan dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan maupun mesin.

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Sementara Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara. (Warpani, 1990).

Angkutan Umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya per penumpang dapat ditekan serendah mungkin. Karena merupakan angkutan massal, perlu ada kesamaan diantara para penumpang, antara lain kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan di terminal dan atau

tempat perhentian. Kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud. Angkutan umum massal atau masstransit memiliki trayek dan jadwal keberangkatan yang tetap. Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu turut campur tangan dalam hal ini. (Warpani, 1990).

Angkutan Umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pergerakan ataupun mobilitas yang semakin meningkat, untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umum juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi, dan juga perencanaan & pengembangan wilayah. (Warpani, 1990).

Esensi dari operasional angkutan umum adalah memberikan layanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya, baik untuk masyarakat yang mampu memiliki kendaraan pribadi sekalipun (*Choice*), dan terutama bagi masyarakat yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum (*Captive*). Ukuran pelayanan angkutan umum yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman. (Warpani, 1990).

Beberapa fungsi transportasi yaitu :

- a. melancarkan arus barang dan manusia
- b. menunjang perkembangan dan pembangunan (*the promoting sector*)
penunjang dan perangsang pemberian jasa bagi perkembangan perekonomian (*the service sector*)

7. Fungsi

Fungsi menurut Ndraha (dalam 1 nyoman 2010;162) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi skunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Fungsi skunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tak mampu untuk memenuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut rasyid (dalam 1 nyoman 2010:162) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut sedarmayani (2003:36) mendefenisikan dari pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah:

1. Pelaksanaan fungsi pelayanan yang merupakan upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Pelayanan ini dilakukan pemerintah melalui penyediaan fasilitas, pelayanan penyiapan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan, dan penyiapan prosedur dan mekanisme pelayanan.
2. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya pemerintah untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis, terencana,

terus menerus guna mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dari masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ini diwujudkan melalui pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya baik fisik maupun non fisik.

3. Pelaksanaan kamtibmas dan perlindungan yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman sehingga masyarakat untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik.

8. Tugas

Menurut Jhon dan Mary Miner (dalam moekijat 1998:10) menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu dilakukan untuk satu tujuan khusus, mencapai tujuan tertentu.

Menurut kansil (2003:189) agar melaksanakan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman peraturan yakni:

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aperatur.
- c. Prinsip kordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan atau tidak berbelit-belit

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada suatu organisasi atau instansi didasarkan kepada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mekanisme dan prosedur kerja sebagai “aturan main” adalah interaksi dan ketergantungan antar anggota dalam suatu unit kerja serta adanya hubungan kordinasi antar instansi maupun dalam lingkungan satu satuan kerja.
- b. Pola pertanggung jawaban dan kejelasan sanksi adalah bentuk tanggung jawab kerja organisasi serta adanya sanksi atas pelanggaran terhadap aturan main organisasi.
- c. Kejelasan mekanisme dan prosedur kerja adalah proses kerja yang tidak berbelit, dapat diketahui masyarakat dan siapa aja.

Menurut sulistiyani (2004:35) bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, adapun tugas dan fungsi pegawai harus memperhatikan dan mengembangkan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Tugas dan peranan harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum
- b. Profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi rasional memegang teguh prinsip the right man of the right place

9. Kewenangan

Menurut Abdul Hamid (dalam sibuca 2010:121) kewenangan pemerintah dalam arti sempit / ketataprajaan (kewenangan eksekutif) mengandung juga kewenangan pembentukan peraturan lanjut penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dapat dilakukan oleh setiap lembaga pemerintahan yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan formal pemerintah yang mencakup kewenangan mengatur meliputi dua aspek yaitu:

1. Pemerintah berwenang melakukan pengaturan dengan membentuk peraturan perundang – undangan berdasarkan kewenangan legislative pemerintahan.
2. Pemerintah berwenang melakukan pengetahuan dengan membentuk peraturan kebijakan berdasarkan kewenangan pemerintahan yang bersumber dari kewenangan eksekutif.

Wewenang menurut Max Weber (dalam Ndraha 2011:85) adalah kekuasaan yang sah, menurut Weber ada tiga tipe ideal wewenang. yang pertama, wewenang tradisional, kedua karismatik, dan ketiga legal rasional, yang terakhir ini jadi basis pemerintahan. Oleh karena itu birokrasi didominasi oleh semangat formalistic-impersonality.

Menurut Hasibuan (2000;64) mengemukakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu wewenang merupakan dasar hukum yang sah legal untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

10. Tanggung Jawab

Menurut Sugeng Istanto Pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkanny.

Menurut KBBI (Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia) Pengertian tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu,

sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	4	5	6	7
1	INDRA SAPUTRA 117310535	Peranan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Information Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi izin Trayek Angkutan Kota	Dari ketiga penelitian terdahulu menggunakan teori Peranan menurut Soekanto. (2002;237), bahwa yang dimaksud dengan peranan (role) merupakan aspek dinamis dan kedudukan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan	1.Sama-sama meneliti mengenai izin trayek 2.Sama-sama lokasi penelitian di dinas Perhubungan	1. Lokasi penelitian ini adalah kabupaten karimun kepulauan riau 2. penelitian lainnya di lakukan dikota Pekanbaru 3. Tahun penelitian ini dilakukan pada tahun 2018	Dari hasil ketiga penelitian terdahulu dapat diuraikan: 1.Terindikasi bahwa masih ada pengemudi yang kurang memiliki kesadaran 2.Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas dikategorikan “cukup baik”
2	ANGGA SAPUTRA 117310747	Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Dijalan				

1	2	3	4	5	6	7
3	RICKY HERNAN DO 127310042	Peranan Dinas Perhubungan ,Komunikasi Dan Informatika Dalam Mengawasi Izin Trayek Travel di Kota Pekanbaru	keduduka nnya, maka orang tersebut merupaka n peran		sementara penelitian lainya pada Tahun 2016 dan 2017	3.Adanya keberanian supir yang masa berlaku izinnya sudah habis untuk beroperasi dikota pekanbaru

2.3 Kerangka Fikir

Berdasarkan dari variabel penelitian **“Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan Kir Angkutan Umum Oplet”** kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan diantara unsur – unsur tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dan penafsiran makna.

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan Kir Angkutan Umum Oplet



2.4. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka dijelaskan batasan konsep yang dioperasionalkan yang kemudian akan diuji melalui pengukuran,

Adapun konsep – konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah semua badan organisasi yang berfungsi melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penelitian pemerintahan adalah peran dinas perhubungan dalam pengawasan izin trayek angkutan umum (Oplet) di kabupaten karimun kepulauan riau
2. Peran yang dimaksud disini merupakan aspek dinamis dan kedudukan. Yaitu apabila seseorang melakukan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut merupakan peran.
3. Badan merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah, badan dipimpin oleh seorang kepala badan, dan kepala badan dalam menjalankan tugasnya berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada gubernur / bupati walikota melalui sekretaris daerah
4. Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, bupati/ walikota melalui sekretaris daerah.

5. Kantor merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Kantor dipimpin oleh seorang kepala kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur (bupati/ walikota) melalui sekretaris daerah.
6. Fungsi adalah salah satu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dinas perhubungan kabupaten karimun secara berdaya guna berhasil memperoleh hasil yang lebih baik.
7. Tugas adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai amanah guna mencapai tujuan yang diinginkan.
8. Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.
9. Tanggung jawab adalah sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peran, baik peran itu hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan’
10. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
11. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dengan turun kelapangan bersama instansi terkait yaitu pihak kepolisian bidang lalu lintas, mengamati dan melakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum serta memberi

sanksi surat tilang kepada pihak supir yang melakukan pelanggaran seperti kelayakan kendaraan dan masa berlaku surat izin trayek

12. Pengawasan tidak langsung adalah Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dengan cara melihat laporan-laporan hasil dari pelaksana pengawasan seperti laporan masa berlaku surat izin trayek, kelayakan kendaraan, dan siklus pelaporan dilakukan setiap waktu melakukan pengawasan dilapangan, dan juga memberikan pembinaan kepada pelaksana pengawasan.

13. Pengawasan Preventif adalah dinas perhubungan mengadakan rapat bersama kepala dinas perhubungan, kepala bidang angkutan jalan serta staf pelaksana pengawasan terhadap persiapan rencana pengawasan, anggaran setiap melaksanakan pengawasan, dan jumlah staf pelaksana pengawasan dilapangan.

14. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan dengan melakukan pemeriksaan dan peninjauan hasil lapangan dari pelaksana pengawasan yang ada dilapangan. Seperti kepala seksi angkutan orang yang ikut turun kelapangan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana dan meminta hasil laporan pengawasan yang dilakukan.

15. Pengawasan intern adalah dalam melaksanakan pengawasan intern pemimpin berperan penting untuk membantu anggotanya agar tugas dapat berjalan dengan baik, oleh sebab itu kepala dinas dan kepala bidang juga turut ambil alih dalam melaksanakan pengawasan dengan ikut turun kelapangan bersama anggotanya

melakukan pemeriksaan dan peninjauan kinerja pelaksana dan mendengar masukan- masukan dari masyarakat

16. Pengawasan eksternal adalah Dalam melaksanakan pengawasan ekstern dinas perhubungan juga bekerja sama dengan instansi lainnya seperti bekerja sama dengan pihak kepolisian, Sesuai dengan tugas dari angkutan jalan melakukan koordinasi dengan instansi lain.

2.5 Operasional Variabel

Operasional Variabel merupakan batasan penilaian yang telah ditentukan dalam penilaian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat pada studi kepustakaan, dalam penelitian ini operasional variable yang disajikan dalam bentuk tabel, agar lebih mudah dalam penyusunan uraian konsep variable, yang mana terdiri dari indikator, ukuran skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum (Oplet) di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Peranan menurut Soerjono Soekanto (2002;237), bahwa yang dimaksud	Pengawasan Dinas Perhubungan Izin Trayek Angkutan Umum (Oplet) Di Kabupaten	1. Pengawasan Langsung	a. Turun kelapangan, dan memeriksa surat izin trayek. b. Memberikan sanksi pelanggaran. c. Menerima laporan.

dengan peranan (role) merupakan aspek dinamis dan kedudukan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut merupakan peran	Karimun Kepulauan Riau.	2. Pengawasan Tidak Langsung	a. Mengoptimalkan Pelaksanaan Pengawasan. b. Menerima Masukan-masukan dari masyarakat. c. Memberikan pembinaan kepada anggota pelaksana pengawasan.
		3. Pengawasan Preventif	a. Menetapkan rencana dan tugas sebelum melakukan pengawasan. b. Menetapkan rencana anggaran. c. Rencana penggunaan tenaga pelaksana pengawasan
		4. Pengawasan Represif	a. Meminta laporan-laporan pelanggaran. b. Pemeriksaan laporan anggaran.

	5. Pengawasan Intern	a. Pemimpin berkewajiban membantu anggota dalam pelaksanaan pengawasan. b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	6. Pengawasan Ekstern	a. Bekerja sama dengan aparat kepolisian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan dan kegunaan tertentu. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah – langkah sistematis.

3.1. Tipe Penelitian

Untuk melakukan penelitian lebih lanjut perlu adanya tipe penelitian dan metode penelitian yang akan dilaksanakan. Agar penelitian dapat berjalan dengan lebih mudah dan terarah secara ilmiah. Maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai tipe penelitian survey deskriptif, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu sasaran yang dapat diamati sebagaimana terlihat, terdengar, dan terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut se wajar mungkin, jika itu informasi maka itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya (ndraha.1997,23).

3.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di kabupaten karimun. Alasan pemilihan lokasi kabupaten karimun karna masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan terhadap angkutan umum yang tidak memperpanjang masa berlaku surat izin trayek angkutan umum.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dua jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (langsung dari key – informan) yang memiliki informasi asli atau data yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni melalui pertanyaan atau wawancara langsung yang ditujukan kepada key – informan dan pemantauan terhadap keadaan dilokasi penelitian.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data atau karya orang lain, yakni berupa bahan bacaan dan literatur yang relevan dengan penelitian ini baik berupa data yang diperoleh .

3.4. Key Informan dan Informan Penelitian

a. Key Informan

Key informan adalah informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai hak mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan sebagai subjek penelitian jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2006,145) adapun sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu kepala dinas perhubungan kabupaten karimun.

Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keteranganya kerana dipancing oleh pihak peneliti (Arikanto, 2006, 145).

Dalam penelitian ini yang menjadikan Key informan:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Sedangkan yang menjadi informan adalah :

1. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.
2. Seksi Bidang Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kabupaten karimun
3. Pemilik Perusahaan Angkutan Umum
4. Supir Oplet

Kepala Bidang, Seksi Bidang, Pemilik Oplet, Supir Oplet menggunakan *Purposive sampling* peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Yaitu penulis langsung melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti sehingga penulis dapat menilai langsung bagaimana peran dinas perhubungan dalam pengawasan izin trayek angkutan umum (oplet) dikabupaten karimun.

2. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab langsung dari narasumber untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa surat, buku dan dokumen – dokumen lainnya.

3.6. Teknik Analisi Data

Untuk menerangkan hasil penelitian perlu adanya teknik analisis data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya akan menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan analisis dalam pengelolaan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interactive dari miles dan huberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan dalam periode tertentu.

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan Kir Angkutan Umum Oplet dimulai dari bulan Desember tahun 2018 sampai dengan April 2019 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel III.1 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan Kir Angkutan Umum Oplet.

No	Jenis Kegiatan	Bulanan dan Mingguan Tahun 2019															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	x	x														
2	Seminar UP			x													
3	Revisi UP				X												
4	Revisi Kuisisioner					x											
5	Rekomendasi Survey						x										
6	Survey Lapangan							x	x								
7	Analisis Data									x							
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)										x	x					
9	Konsultasi Revisi Skripsi												x				
10	Ujian Konferensif Skripsi													x			
11	Revisi Skripsi														x	x	
12	Pengandaan Skripsi																x

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 00°24'36" LU sampai 01°13'12" LU dan 103°13'12" BT sampai 104°00'36" BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura (Phillip channel). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam.

Secara administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Luas wilayah Kabupaten Karimun adalah 7.984 Km² yang terdiri dari 1.524 Km² luas daratan dan 6.460 Km² luas lautan. Kecamatan Moro merupakan wilayah terbesar dengan total wilayah sebesar 2.835,24 Km² atau 35,51%. Secara umum Kabupaten Karimun mempunyai dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 2 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit – bukit dengan kemiringan sampai 40° serta ketinggian antara 20 sampai 500 meter. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Disamping itu pada beberapa pulau di wilayah Kabupaten Karimun terdapat rawa-rawa, dan dilihat dari keberadaan potensi wilayahnya maka wilayah laut (perairan) Kabupaten Karimun merupakan perairan yang strategis karena sebagian wilayahnya berada pada selat malaka

4.2. Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Secara administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Pada setiap kecamatan dipimpin oleh seorang camat, dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh beberapa stafnya dan telah dilengkapi dengan kepala urusan yang membantu dalam urusan pemerintahan.

4.3. Penduduk

Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan, sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka memperoleh subyek yang berkualitas. Persebaran penduduk di Kabupaten Karimun secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga mengakibatkan penumpukan konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah tertentu. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah potensi wilayah yang dimiliki.

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Karimun

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jumlah KK	Persentase (%)
1	Moro	20.025	5.423	28.82
2	Durai	7.104	1.944	28.80
3	Kundur	41.150	10.906	28.53
4	Kundur Utara	22.175	5.748	27.97
5	Kundur Barat	18.615	4.870	28.04
6	Karimun	63.512	19.119	30.10
7	Buru	11.504	3.342	29.05
8	Meral	49.726	13.439	27.02
9	Tebing	29.054	8.104	27.89
10	Meral Barat	14.915	4.153	27.84
11	Belat	7.726	2.183	28.26
12	Ungar	6.633	1.918	28.91
Jumlah		282.475	80.530	28.50

Sumber : BPS Karimun, 2018

4.4. Sosial

1. Pendidikan

Berhasil atau tidak berhasilnya suatu pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang di milikinya, semakin maju pendidikan akan meningkatkan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka sudah sewajarnya pemerintah memberi perhatian yang lebih terhadap dunia pendidikan

2. pertanian dan perkebunan

Tanam pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan, sayur – sayuran dan buah – buahan untuk diperoleh dari dinas pertanian, perkebunan, dan kehutan kabupaten karimun. Sedangkan perkebunan mempunyai kedudukan yang penting didalam pengembangan pertanian baik ditingkat nasional maupun regional. Jenis tanaman pangan dan perkebunan yang ada di kabupaten karimun yaitu padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

3. Pengelolaan Lahan

Untuk kepentingan investasi Badan Pengusahaan Kawasan Karimun melalui bidang Pertanahan telah melakukan pemetaan dan inventarisasi lahan. Untuk mendukung kegiatan investasi di Kawasan FTZ masih perlu dilakukan lagi pembebasan lahan untuk mempermudah pemanfaatannya mengingat saat ini lahan dikawasan FTZ Karimun masih dikuasai masyarakat. Sementara ini lahan yang sudah dikuasai yang pembebasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah seluas 192 Ha. Selain itu di Kawasan FTZ juga terdapat lahan-lahan tidur

(terlantar) milik swasta yang keberadaannya tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan luasnya mencapai $\pm$ 1000 Ha. Berikut gambaran data potensi lahan di Kawasan FTZ Karimun.

4. Industri

Dalam Struktur ruang RTR Kawasan BBK, Tanjung Balai karimun merupakan PKW. Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Karimun meliputi (Pasal 17 Ayat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun) :

1. Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal, ditetapkan di sepanjang garis pesisir di :
 1. Kawasan Industri Parit Rempak, Kawasan Industri Tanjung Melolo, Kawasan Industri Tanjung Penggaru, Kawasan Industri Tanjung Jepun, Kawasan Industri Tanjung Sememal, dan Kawasan Industri Pasir Panjang di Kecamatan Meral; dan
 2. Kawasan Industri Teluk Lekup di Kecamatan Tebing

4.5. Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

1. Sejarah Dinas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diketahui Dinas

Perhubungan merupakan satu dinas ditetapkan dan diberikan kewenangan dalam urusan perhubungan di Kabupaten Karimun.

Untuk melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan daerah diatas maka pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan Peraturan Bupati karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Karimun

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun. Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat
 - b. Seksi Pengujian, Perbengkelan, Terminal dan Perpakiran
4. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Fery
 - b. Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan Laut
5. Bidang Perhubungan Udara, Membawahi :

- a. Seksi Kebandarudaraan
 - b. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
6. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
- a. Seksi Pos.
 - b. Seksi Telekomunikasi.
7. UPT.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun no.06 tahun 2011 Tentang Pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun dijelaskan bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang.
2. Melakukan Pengawasan secara teknis dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugas.

Sedangkan menyangkut fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
2. Melaksanakan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;

3. Melakukan pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
5. Melaksanakan Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
6. Melaksanakan administrasi dinas perhubungan kabupaten;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh bupati.

Dengan demikian, maka dibentuk struktur organisasi dinas perhubungan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekertariat
3. Bidang Lalu Lintas Jalan
4. Bidang Angkutan Jalan
5. Bidang Kepelabuhan dan Kemandaraan
6. Bidang Angkutan Pelayaran

7. UPTD.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekertariat Daerah.

2. Sekertariat

Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta perencanaan dan pelaporan dinas.

Adapun uraian tugas sekertariat sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas perhubungan;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
3. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, dan;
6. Melaksanakan tugas lain dibidang ketatausahaan yang ditugaskan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, skertariat membawahi beberapa sub bagian berikut ini :

- a. Sub bagian Umum Kepegawaian
- b. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Sub bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Mempersiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

Bidang lalu lintas jalan membawahi beberapa seksi, yaitu:

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Jalan
- b. Seksi Manajemen, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan

4. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas dan pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

Adapun uraian tugas Bidang Angkutan Jalan sebagai berikut:

1. Merencanakan pelaksanaan petunjuk teknis operasional kegiatan lalu lintas dan keselamatan penumpang;
2. Melaksanakan kegiatan penataan, pembinaan dan pengembangan lalu lintas angkutan barang dan keselamatan penumpang;
3. Melaksanakan pelayanan lalu lintas angkutan barang dan keselamatan penumpang;
4. Menyusun dan memberikan izin trayek kepada angkutan umum;
5. Melakukan pengujian kendaraan bermotor;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan perbengkelan, terminal dan parkir;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Angkutan jalan Membawahi beberapa seksi, yakni :

- a. Seksi Angkutan Orang dan Terminal
- b. Seksi Angkutan Barang, Pemaduan Moda dan Pengembangan

a. Seksi Angkutan Orang dan Terminal

Seksi angkutan orang dan terminal mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan prumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang dan terminal.

Adapun uraian tugas seksi orang dan terminal sebagai berikut :

1. Memepersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang;

2. Memepersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan jaringan trayek angkutan orang;
3. Memepersiapkan bahan petunjuk teknis standar oprasional prosedur penyelenggaraan dokumen angkutan orang;
4. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan plaksanaan sertifikasi supir angkutan orang;
5. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan plaksanaan pengawasan supir angkutan orang;
6. Menentukan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitas perizinan angkutan orang dalam trayek lintas dalam kabupaten;
7. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan diterminal tipe c;
8. Mempersiapkan teknologi informasi angkutan jalan, serta fasilitas perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya;
9. Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan orang di jalan dan terminal;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi angkutan barang, pemandu moda dan pengembangan:

Seksi angkutan barang, pemandu moda dan pengembang melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dibidang angkutan barang, pemandu moda dan pengembangan.

Adapun uraian tugas seksi angkutan barang, pemandu moda dan pengembang sebagai berikut:

1. Memepersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan wilayah operasi dan perizinan angkutan barang;
2. Memepersiapkan bahan petunjuk teknis standar operasional prosedur penyelenggaraan dokumen angkutan barang;
3. Memepersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan sertifikasi supir angkutan barang;
4. Memepersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengawasan supir angkutan barang;
5. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang lintas dalam kabupaten;
6. Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan barang pemandu moda dan pengembangan;
7. Mempersiapkan rencana umum jaringan trayek lalu lintas angkutan jalan, perizinan dan tariff angkutan melampaui batas pulau dalam kabupaten;
8. Memfasilitasi angkutan printis untuk pedesaan yang terisolir dalam kabupaten;
9. Mempersiapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
10. Mempersiapkan dan penetapan rencana induk perkeretapian kabupaten;

11. Pengelolaam data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Kepelabuhan dan Kebandarudaraan

Bidang Kepelabuhan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan dan kebandarudaraan.

Adapun tugas dari bidang kepelabuhan dan kebandarudaraan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengendalian dan pengawasan pelabuhan laut dan udara;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan, pengembangan, pengerukan, reklamasi, pengendalian dan pengawasan pelabuhan laut dan udara;
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan, pengembangan, pengerukan, reklamasi, pengendalian dan pengawasan pelabuhan laut dan udara;
4. Melakukan koordinasi dengan instalasi lain pada bidang pembangunan, pengembangan, pengerukan, reklamasi, pengendalian dan pengawasan pelabuhan laut dan udara;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang kepelabuhan dan keandarudaraan membawahi seksi sebagai berikut:

- a. Seksi pembangunan dan pengawasan pelabuhan laut dan udara
- b. Seksi pengendalian dan pengawasan pelabuhan laut dan udara

6. Bidang Angkutan Pelayaran

Bidang Angkutan Pelayaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapanprumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan pelayaran.

Adapun uraian tugas bidang angkutan pelayaran sebagai berikut:

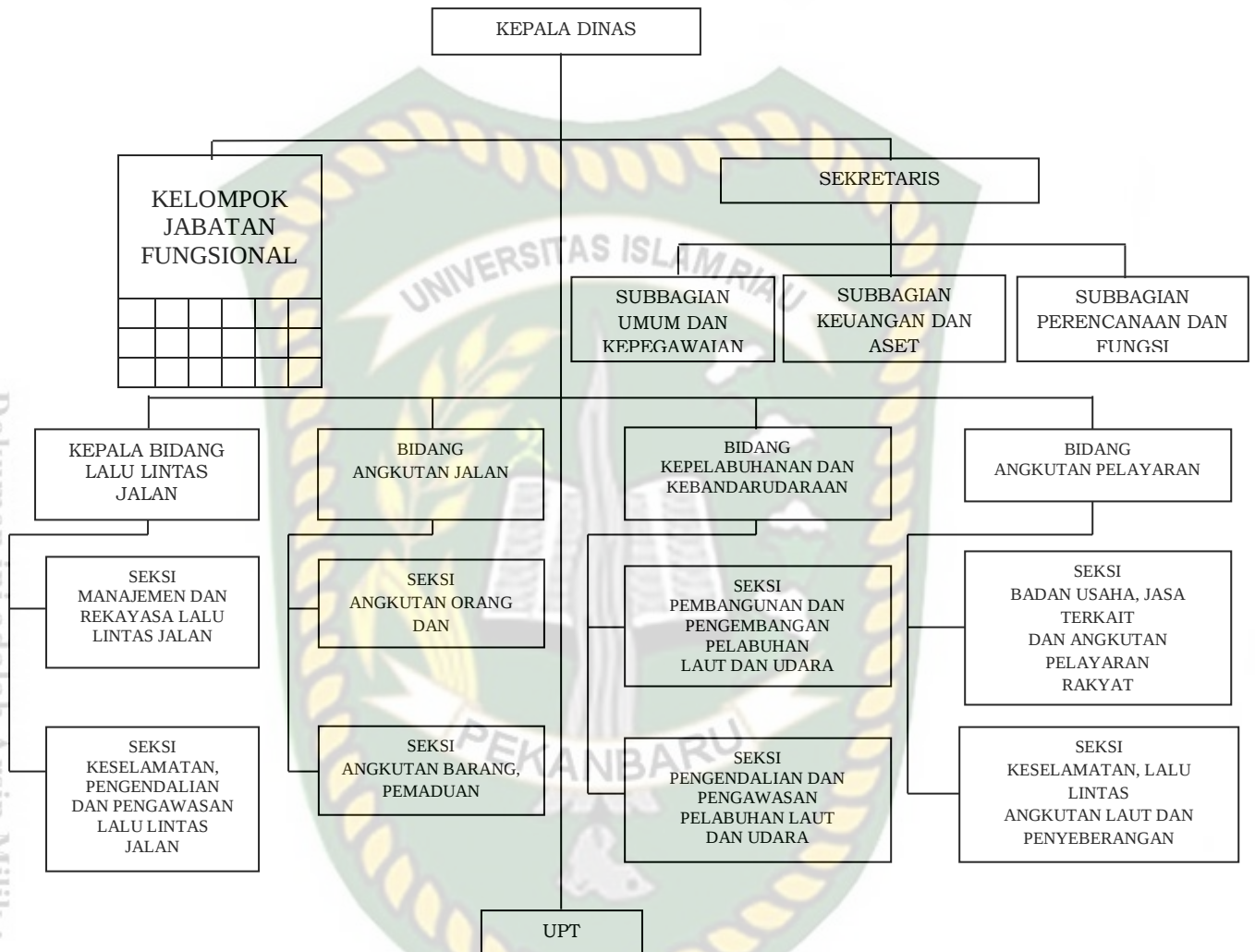
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang badan dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang badan dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan;
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang badan dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)/ Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah Kabupaten Karimun (UPPDKK) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas perhubungan.

Gambar IV.1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KARIMUN KEPULAUAN RIAU**



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana peran dinas perhubungan dalam pengawasan izin trayek(oplet) di kabupaten karimun kepulauan riau, maka akan dijelaskan berdasarkan uraian berikut ini :

5.1. Identitas Responden

informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu.

1. Jenis kelamin

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bahan analisis faktor – faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana peran dinas perhubungan dalam pengawasan izin trayek(oplet) di kabupaten karimun kepulauan riau. Distribusi informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel V. 1: Informan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	7
2	Perempuan	-
Jumlah		7

2. Pendidikan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V. 2 : Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	2
3	SMA	1
4	D1 – D3	-
5	D4 – S1	2
6	S2	1
7	S3	1
Jumlah		7

Sumber Dinas Perhubungan 2019

3. Usia Informen

Dalam menentukan informan, juga dilihat factor usia, dengan pertimbangan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka kepurusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V. 3 : Informan Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah
1	20 – 30	-
2	31 – 40	4
3	41 – 50	3
Jumlah		7

Sumber Dinas Perhubungan 2019

Tabel V.4 : Daftar Dinas Perhubungan Bidang Angkutan Jalan Melakukan Pengawasan

No	Tanggal	Nama Pelaksana	Tempat/Jalan
1	22-Januari-2018	Kodrat Isnawan,SE Sugianto Noridwan Iwan Saputra Nurhidayat	Tanjung Batu,Batu 8 Kundur Barat
2	09-April-2018	Kodrat Isnawan,SE Sugianto Noridwan Iwan Saputra Nurhidayat	Urung,Kundur Utara
3	12-November-2018	Ivit Ivizal, ST,MM Kodrat Isnawan,SE Sugianto Noridwan Iwan Saputra Nurhidayat	Tanjung Batu Kota, Kundur Utara

Sumber Dinas Perhubungan 2018

5.2. Hasil Analisis Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan Kir Angkutan Umum Oplet.

Untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan penumpang angkutan umum diharapkan pemerintah tidak bekerja sendiri melainkan dengan bekerja sama dengan semua pihak terkait, baik dengan dinas tersebut maupun pihak dari kepolisian beserta dengan seluruh supir-supir angkutan umum karna supir angkutan umum yang menyebabkan ketidaknyamanan dan melanggar peraturan di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

Hal itu masih sering terjadi akibat kurangnya kesadaran dari supir-supir angkutan umum untuk menanti peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak terkait, kemudian masih kurangnya alat-alat untuk menguji kelayakan angkutan tersebut serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan atau pihak instansi terkait. Maka penulis akan menganalisis dari masing-masing variable sebagaimana digambarkan pada uraian dibawah ini :

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati,meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksanaan. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

Dari hasil wawancara yang dihimpun dari bapak kepala bidang angkutan jalan dinas perhubungan Kabupaten Karimun Ivit Ivizal,ST.MM mengatakan bahwa:

“ Dinas Perhubungan di bidang angkutan orang sudah melakukan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam pengawasan dan mengamati langsung turun kelapangan, Tugas kami juga melakukan pemeriksaan surat izin trayek dan kita lakukan penindakan terhadap supir yang tidak memperpanjang surat izin trayek karna dan saya juga menanyakan laporan-laporan apa saja yang terjadi di lapangan dan apa saja hambatan pelaksana di lapangan

“hambatanya dilapangan masih ada pengemudi yang tidak memperpanjang surat izin trayeknya jika tidak memperpanjang kan sama hal nya tidak memiliki surat izin trayek, dan alasan dari pengemudi pun beragam contohnya karna lupa untuk memperpanjang padahal di surat tersebut sudah tertera sampai kapan surat tersebut akan mati. (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dinas perhubungan sudah melaksanakan sebagaimana tugasnya, dengan melaksanakan pengawasan terhadap angkutan umum yang ada di kabupaten karimun, dan masih kurangnya kesadaran dari sang pengemudi untuk memperpanjang surat izin trayeknya.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari Kepala seksi angkutan orang Kodrat Isnawan, SE. mengatakan bahwa:

“dari bidang seksi angkutan orang, saya beserta anggota dalam melakukan pengawasan akan turun langsung kelapangan untuk melakukan pemeriksaan kepada supir-supir angkutan umum, dan bagi pengemudi yang tidak bisa memperlihatkan surat izin trayeknya kita lakukan penindakan dan memberikan berupa surat tilang kepada supir agar adanya efek jera untuk tidak melakukan pelanggaran kembali, dan setiap turun kelapangan kami buat laporan-laporan apa saja yang terjadi di lapangan. (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dinas perhubungan bidang seksi angkutan orang sudah melakukan tugasnya dengan baik dan masih adanya pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tanpa memperpanjang surat izin trayek tersebut.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari PO. Sipping Jaya Hairul mengatakan bahwa:

“menurut saya dinas perhubungan sudah melakukan tugasnya dengan benar dan kami juga merasakan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait. Saya juga memberitahukan kepada para supir untuk melakukan perpanjangan surat-surat yang berkaitan dengan izin trayek. Jadi jika adanya razia pemeriksaan dari dinas perhubungan mereka para supir tidak di tindak atau diberi sanksi, . (Minggu 4 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemilik Perusahaan juga bekerja sama dan membantu dinas perhubungan dalam melakukan tugasnya.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari supir oplet M.Yusub mengatakan bahwa:

“Dalam pengawasan dinas perhubungan sudah melaksankannya dengan baik, dalam penindakan juga kami diberi teguran pertama ketika surat-surat tidak diperpanjang, mungkin hanya sebagian dari supir yang masih berani mengoperasikan kendaraan tanpa memperpanjang surat izin trayek. Saya juga takut jika ada razia dan tanpa kelengkapan surat” (Rabu 7 agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Supir oplet juga mengatakan dinas perhubungan dalam pengawasan sudah baik,dan pihak supir juga mengakui masih ada rekan-rekannya yang masih berani mengoperasikan kendaraannya.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap dinas perhubungan tentang izin trayek angkutan umum, peneliti melihat bahwasanya kurangnya penindakan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan dalam memberikan sanksi kepada supir yang masih mengoperasikan kendaraannya. di tahun 2017 yang terdata tidak

memiliki izin sebanyak 90 unit kendaraan, ditahun 2018 yang terdata tidak memiliki izin sebanyak 17 unit kendaraan yang masih tidak memperpanjang surat izinnya.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot.

Dari hasil wawancara yang dihimpun dari bapak kepala bidang angkutan jalan dinas perhubungan Kabupaten Karimun Ivit Ivizal,ST.MM mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan pengawasan kami adakan rapat bersama agar pengawasan berjalan dengan baik untuk itu kami selalu memperbaiki dan mengoptimalkan jika adanya kekurangan dalam melaksanakan pengawasan, “kami dari dinas perhubungan terbuka menerima masukan-masukan serta laporan dari masyarakat pengguna jasa angkutan umum.untuk itu kami menghimbau kepada pemilik perusahaan agar selalu memberitahukan kepada para supir/ pengemudi angkutan umum untuk memperpanjang masa surat izin trayeknya karna itu adalah salah satu syarat untuk mengoperasikan kendaraannya”, dan saya sebagai kapid angkutan jalan juga memberikan pembinaan terhadap anggota pelaksana pengawasan agar terlaksana dengan baik. (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dinas perhubungan mengadakan rapat bersama anggota pelaksana sebelum melaksanakan pengawasan dilapangan dan terbuka ketika diberi masukan dari masyarakat serta memberikan pembinaan kepada anggota pelaksana pengawasan.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari Kepala seksi angkutan orang Kodrat Isnawan, SE. mengatakan bahwa:

“Sebelum turun kelapangan kami adakan rapat bersama kepala bidang apa-apa saja agenda dan tugas dilapangan, dan mengoreksi pengawasan-pengawasan sebelumnya agar menjadi lebih baik lagi, kami juga menerima masukan serta laporan dari masyarakat jika ada pengemudi/supir oplet yang melanggar aturan, dan saya juga membantu kepala bidang memberikan pembinaan kepada anggota-anggota pelaksana pengawasan . (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dinas perhubungan bidang seksi angkutan orang mengadakan rapat bersama kepala bidang sebelum melaksanakan pengawasan dan menerima masukan, laporan dari masyarakat serta memberikan pembinaan kepada anggota pelaksana pengawasan.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari PO. Sipping Jaya Hairul mengatakan bahwa:

“saya juga ada berkomunikasi dengan pihak dinas perhubungan jika ada laporan dan keluhan saya sampaikan, dan untuk hari ini keluhan saya dan para pengemudi/supir yaitu sudah 3 bulan kami menunggu surat izin trayek kami belum siap dan tidak ada pemberitahuan dari dinas terkait. (Minggu 4 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya pemberitahuan dari pihak dinas mengapa lamanya penyiapan perpanjangan surat izin trayek.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari supir oplet M.Yusub mengatakan bahwa:

“kami berkomunikasi dengan pihak dinas jika mereka berada dilapangan saja jika ada keluhan maka kami sampaikan, hanya untuk tahun ini kami mau melakukan perpanjangan surat izin trayek tetapi

sudah hampir 3 bulan surat izin kami belum selesai sampai sekarang, tidak ada pemberitahuan dari dinas perhubungan tersebut” (Rabu 7 agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Supir oplet juga mengatakan penyiapan pengurusan perpanjangan surat izin trayek yang cukup lama.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap dinas perhubungan tentang izin trayek angkutan umum, peneliti melihat bahwasanya dinas perhubungan melaksanakan pengawasan tidak langsung dengan melihat hasil laporan-laporan tahunan apakah setiap tahun memiliki perkembangan dalam melakukan pengawasan dan masih kurang optimal dalam memberikan pembinaan kepada pelaksana pengawasan yang turun kelapangan agar lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan

3. Pengawasan preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan melalui peraudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

Dari hasil wawancara yang dihimpun dari bapak kepala bidang angkutan jalan dinas perhubungan Kabupaten Karimun Ivit Ivizal, ST.MM mengatakan bahwa:

“ya sebelum melakukan pengawasan kami mengadakan rapat bersama, saya sendiri memimpin rapat tersebut sebagai kabid bidang angkutan jalan, dan menetapkan rencana bersama anggota dan Dalam melaksanakan pengawasan memerlukan anggaran. Untuk membayar

honor dari pihak polisi karna kita bekerja sama dalam hal pengawasan dilapangan.

“dan setiap tahun kita melaksanakan pengawasan sesuai anggaran yang telah ditetapkan jadi untuk tahun 2018 kita melaksanakan pengawasan turun kelapangan sebanyak 3x.

“Untuk jumlah anggota yang turun kelapangan itu biasanya ada 5 orang bersama kepala seksi angkutan orang dan didampingi oleh pihak kepolisian.

“Dan kami dimintai dari pusat untuk segera menambah alat uji kelayakan kendaraan dan itu juga sedang kami usahakan karna harganya yang cukup mahal, dan untuk itu kami menutup proses perpanjangan surat izin trayek sementara menunggu alat tersebut sudah ada.” (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kabid dinas perhubungan selalu melaksanakan rapat bersama anggota sebelum melakukan tugas pengawasan. Dan melaksanakan pengawasan sesuai tugasnya dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan adanya keterbatasan alat uji kelayakan kendaraan sehingga dinas perhubungan menutup proses perpanjangan surat izin trayek.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari Kepala seksi angkutan orang Kodrat Isnawan, SE. mengatakan bahwa:

“sebelum melaksanakan pengawasan saya dan kepala bidang mengadakan rapat untuk merencanakan apa saja tugas-tugas dalam melakukan pengawasan dan sebelum melaksanakan pengawasan juga perlunya menetapkan rencana anggaran setiap tahunnya agar tidak adanya penyimpangan.

“Biasanya Untuk anggota yang turun kelapangan saya sendiri dan anggota itu berjumlah 5 orang dan didampingi oleh pihak kepolisian. (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebelum melakukan pengawasan dinas perhubungan menetapkan rencana tugas-tugas yang akan dilaksanakan dilapangan dan menetapkan rencana angaran agar

tidak adanya penyimpangan dan untuk yang turun kelapangan berjumlah 5 orang dan didampingi pihak kepolisian.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap dinas perhubungan tentang izin trayek angkutan umum, dalam melaksanakan pengawasan preventif dinas perhubungan kurang ikut sertanya kepala dinas ketika bidang angkutan jalan mengadakan rapat bersama staf pelaksana pengawasan terhadap persiapan rencana pengawasan, memperkirakan pengeluaran anggaran setiap melaksanakan pengawasan, dan menambahkan alat uji angkutan untuk pemeriksaan kelayakan sebelum beroperasi.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

Dari hasil wawancara yang dihimpun dari bapak kepala bidang angkutan jalan dinas perhubungan Kabupaten Karimun Ivit Ivizal, ST.MM mengatakan bahwa:

“Ketika anggota saya sudah melaksanakan pengawasan di lapangan kepala seksi akan memberikan laporan-laporan yang terjadi dilapangan seperti laporan-laporan kendaraan yang melanggar aturan, tidak memperpanjang surat izin trayek. Dan juga memeriksa laporan anggaran, apakah pelaksanaan pengawasan sesuai dengan anggaran agar tidak adanya penyimpangan. Karna anggaran untuk tahun 2019 ini berkurang karna anggaran kita ditarik lagi oleh pemerintah, karna masih ada hal lain yang dilakukan oleh pemerintah, maka dari itu pelaksanaan pengawasan tahun ini hanya bisa dilakukan 1x saja di pertengahan bulan januari, sebenarnya target kita untuk tahun ini 4x melakukan pengawasan

dilapangan, mengingat kita juga perlu menambah alat-alat uji kelayakan yang diminta oleh pusat. (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan yang sudah ditetapkan, untuk tahun 2019 targetnya 4x hanya bisa dilaksanakan 1x saja dipertengahan bulan januari.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari Kepala seksi angkutan orang Kodrat Isnawan, SE. mengatakan bahwa:

“Setiap melaksanakan pengawasan harus adanya laporan-laporan lapangan dan akan diserahkan kepada kepala bidang, untuk pemeriksaan laporan anggaran itu tugas dari kepala bidang, saya hanya melaksanakan dan mengawasi rekan-rekan anggota pelaksana pengawasan di lapangan. (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa tugas seksi angkutan orang adalah memberikan hasil laporan pengawasan dan melaksanakan pengawasan, karna tugas pemeriksaan anggaran adalah kepala bidang.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap dinas perhubungan tentang izin trayek angkutan umum, dalam pengawasan represif yang dilakukan dinas perhubungan dengan melakukan pemeriksaan dan peninjauan kembali hasil dari pelaksana pengawasan yang ada dilapangan karna masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh supir angkutan umum. Dan kepala seksi angkutan orang juga harus ikut turun kelapangan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana dan meminta hasil laporan pengawasan yang dilakukan.

5. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi dalam praktek hal tersebut tidak selalu mungkin dilakukan. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Dari hasil wawancara yang dihimpun dari bapak kepala bidang angkutan jalan dinas perhubungan Kabupaten Karimun Ivit Ivizal, ST.MM mengatakan bahwa:

“Untuk turun kelapangan saya dan kepala dinas juga ikut serta untuk turut kelapangan bersama anggota dalam melaksanakan pengawasan jika saya dan kepala dinas sedang tidak bekerja diluar daerah, sebelum saya dan rekan-rekan melaksanakan tugas nya kami harus memahami dulu apa saja tugas-tugas yang telah ditetapkan. jadi saya pastikan saya dan rekan-rekan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dinas perhubungan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi, kepala dinas dan kabid juga ikut turun dalam melaksanakan pengawasan dilapangan.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari Kepala seksi angkutan orang Kodrat Isnawan, SE. mengatakan bahwa:

“ya ketika kepala dinas dan kabid sedang ada dikantor mereka juga ikut turun kelapangan mengawasi dan mengamati keadaan dilapangan, dan memberitahukan kepada pengemudi bahwa pentingnya surat izin trayek dan layaknya suatu kendaraan untuk beroperasi. Saya dan rekan-

rekan akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada. (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemimpin dinas perhubungan juga ikut turun kelapangan jika memang tidak ada tugas lainnya.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari PO. Sipping Jaya Hairul mengatakan bahwa:

“ Kalau kepala dinasnya juga ada sekali” saya lihat ikut turun kelapangan bersama anggota lainnya, Kalau menurut saya dinas perhubungan sudah melaksanakan tugas nya dengan baik hanya saja balik lagi ke permasalahan tadi mengapa persiapan perpanjangan suat izin trayek kami yang belum selesai smpai saat ini. (Minggu 4 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih adanya keluhan dari pemilik perusahaan terhadap persiapan surat perpanjangan izin trayek yang sudah memakan waktu lama.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari supir oplet M.Yusub mengatakan bahwa:

“kalau saya sendiri belum pernah melihat kepala dinas ikut turun kelapangan, yang ikut turun kelapangan kepala bidang dan kepala seksi saja beserta dari pihak kepolisian, Untuk pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dishub sudah baik, hanya keluhan kita belum adanya pemberitahuan dari pihak dishub mengapa surat perpanjangan izin trayek belum selesai sampai saat ini, kami juga sudah membayarnya terlebih dahulu” (Rabu 7 agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya pemberitahuan kepada pemilik perusahaan dan supir mengapa surat perpanjangan izin trayek belum selesai.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap dinas perhubungan tentang izin trayek angkutan umum, dalam melaksanakan pengawasan intern kepala dinas berperan penting untuk membantu anggotanya agar tugas dapat berjalan dengan baik, oleh sebab itu kepala dinas dan kepala bidang juga turut ambil alih dalam melaksanakan pengawasan sehingga mengetahui kinerja dari anggota pelaksana dan mendengar masukan- masukan dari masyarakat.

6. Pengawasan Ekstern

Pegawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Dari hasil wawancara yang dihimpun dari bapak kepala bidang angkutan jalan dinas perhubungan Kabupaten Karimun Ivit Ivizal, ST.MM mengatakan bahwa:

“Dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Dinas perhubungan itu wajib di dampingi dan berkoordinasi dengan pihak polri dalam melaksanakan pengawasan di lapangan jadi setiap melakukan pengawasan di lapangan kami selalu didampingi oleh pihak kepolisian.(Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dinas perhubungan setiap turun kelapangan harus didampingi oleh pihak kepolisian dan sudah tertera di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari Kepala seksi angkutan orang Kodrat Isnawan, SE. mengatakan bahwa:

“Bekerja sama dengan pihak kepolisian itu wajib karna sudah ada di dalam Undang-Undang jadi tugas dinas perhubungan memeriksa kelakayakan kendaraan dan tugas polisi yaitu memeriksa surat izin mengemudi jadi sama-sama bekerjasama agar terciptanya lalu lintas yang tertib dan keselamatan bagi penumpang. (Selasa 13 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dinas perhubungan bekerjasama dengan pihak kepolisian sudah di atur oleh undang-undang dan jika dinas perhubungan melakukan pengawasan tanpa adanya pihak dari kepolisian bisa dikatakan ilegal.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari PO. Sipping Jaya Hairul mengatakan bahwa:

“Ya setiap adanya razia dishub selalu ditemani dari pihak kepolisian pihak kepolisian memeriksa surai izin mengemudi sedangkan dinas perhubungan memeriksa surat izin trayek”. (Minggu 4 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemilik perusahaan mengatakan bahwa adanya pihak kepolisian yang ikut dalam pengawasan dengan dinas perhubungan.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang di himpun dari supir oplet M.Yusub mengatakan bahwa:

“Ya kalau pihak dari kepolisian selalu ada ketika adanya razia yang saya lihat ada 2 atau 3 orang dari pihak kepolisian tugasnya Cuma menanyakan surat izin mengemudi (SIM)” (Rabu 7 agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak perusahaan dan supir sendiri mengatakan hal yang sama yaitu adanya kerja sama pihak dinas perhubungan dengan kepolisian.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap dinas perhubungan tentang izin trayek angkutan umum, Dalam melaksanakan pengawasan ekstern dinas perhubungan sudah bekerja sama dengan instansi lainnya seperti bekerja sama dengan pihak kepolisian, Sesuai dengan tugas dari angkutan jalan melakukan koordinasi dengan instansi lain.

Dari hasil penelitian Dinas Perhubungan dalam pengawasan izin trayek di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya cukup optimal dikarenakan masih adanya keterbatasan alat uji kelayakan dari pihak dinas perhubungan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak angkutan umum.

5.3. Hambatan-Hambatan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kelayakan Angkutan Umum

1. Keterbatasan alat-alat uji kelayakan dikarenakan harga yang cukup mahal sehingga untuk tahun ini di berhentikan sementara perpanjangan dan pembuatan surat izin trayek.
2. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pengawasan dilapangan dikarenakan adanya penarikan kembali dari pihak pemerintah,
3. Kurangnya kesadaran dari pihak pengemudi angkutan umum bahwa pentingnya kelayakan kendaraan untuk beroperasi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum (oplet) di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan Kir Angkutan Umum Oplet, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 6 indikator yaitu, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif, pengawasan represif, pengawasan intern, pengawasan ekstern dikategorikan cukup optimal dan lebih ditingkatkan lagi agar lebih maksimal mungkin dalam hal alat uji kelayakan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih adanya pengemudi yang tidak memperpanjang surat izin trayek di kabupaten karimun kepulauan riau.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan izin trayek di kabupaten karimun kepulauan riau oleh dinas perhubungan yaitu :
 1. Keterbatasan alat uji layak kendaraan dikarenakan harga yang cukup mahal sehingga untuk tahun ini di berhentikan sementara perpanjangan dan pembuatan surat izin trayek.
 2. Kurangnya penindakan yang dilakukan oleh dinas daerah yakni dinas perhubungan terhadap pengemudi yang tidak memperpanjang surat izin trayek agar tidak dilakukan pelanggaran kembali.

3. Kurangnya kesadaran dari pengemudi angkutan umum bahwa pentingnya kelayakan kendaraan untuk beroperasi.
4. Kurangnya pemberitahuan dari pihak dinas perhubungan kepada pemilik perusahaan dan pengemudi angkutan umum mengapa lamanya persiapan perpanjangan surat izin trayek.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran atau masukan agar dapat dijadikan referensi sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Pemerintah kabupaten karimun melalui dinas perhubungan kabupaten karimun secepatnya mengusulkan penambahan alat uji kelayakan supaya tidak terjadi lagi pemberentihan pengurusan perpanjangan surat izin trayek.
2. Dinas perhubungan bidang angkutan jalan agar bisa melakukan pengawasan izin trayek dengan baik, melakukan penindakan terhadap pengemudi yang sering melanggar dan tidak mementingkan memperpanjang surat izin trayeknya.
3. Dinas perhubungan kabupaten karimun bidang angkutan jalan agar dapat memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada pemilik perusahaan dan pengemudi angkutan bahwa penting adanya surat izin trayek angkutan.
4. Dinas perhubungan kabupaten karimun bidang angkutan jalan harus bekerja sama melakukan pendekatan dengan pihak pemilik perusahaan

agar tidak ada kesalahpahaman dari pihak pemilik perusahaan dan pengemudi angkutan umum.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Budiardjo Meriam. 1998. *Dasar –Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Efendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Pertama, Bandung : CV. Indra Prahasta.
- Hasibuan, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi,Revisi, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Istanto,Sugeng 2010, *Hukum Internasional*, Yogyakarta
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine C.S.T. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Bumi : Aksara
- Kansil, C.S.T. 2003. *Asas-Asas Tugas Pemerintahan*
- Keban 2004 “*Sistem Pemerintahan Indonesia*” Jakarta Bumi Aksara
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Marnis. 2008, *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, UNRI Press
- Munaf, Yusri 2016, *Hukum Administrasi Negara*
- Ndaraha, Taliziduhu 2011, *keybernologi Ilmu Pemerintah*, Jakarta :PT Rineka Cipta
- Ndaraha, Taliziduhu 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintah*, Jakarta :PT Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2008. *Publik Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Garsindo
- Poerwadarminta, W.J.S. 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Purba, Hasim, 2005, *Hukum Pengangkutan Di Laut*
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Garsindo
- Rasyid, 1 Nyoman 2010. *Fungsi Pemerintahan*

Siagian.1990. *Pengawasan dan Pengendalian di bidang Pemerintahan*. Jakarta, UI Press

Soekanto, Soerjono. 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali pers Jakarta

Syafiee, Inu Kencana. 2013, *Ilmu Pemerintahan*

Syafiee, Inu Kencana 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT, Refika Aditma

Tjakranegara, Soegijatna 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta

Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2009, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara

Winardi. 2007, *Manajemen Kinerja*, Jakarta, Grafindo Persada

Zulkifli, dkk, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*, Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol Uir

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No 74 2014 Tentang angkutan jalan

Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Karimun

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Pasal 46 ayat 1

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Izin Angkutan Orang dan Angkutan Barang Pasal 14 ayat 2

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun.